



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR : 188.46/231/DPPPAPKBPMD-BLG/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BALANGAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran tugas dari PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara tepat dan cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
8. Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/389/Kum TAHUN 2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Balangan;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BALANGAN**

**KESATU** : Keputusan Kepala Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan tentang Penetapan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

**KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Sebagai berikut :

1. Membantu PPID Pembantu dan menjalankan tugas dan kewenangannya:

2. Menjalankan fungsi kesekretariatan guna mendukung tugas dan kewenangan PPID Pembantu.
3. Membantu PPID Pembantu dalam pengklasifikasian informasi atau perubahannya;
4. Membantu PPID Pembantu dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan Informasi;
5. Membantu PPID Pembantu dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
6. Membantu PPID Pembantu dalam pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
7. Membantu PPID Pembantu dalam penyelesaian sengketa informasi yang disebabkan ketidakpuasan publik atas pelayanan informasi publik;
8. Membantu PPID Pembantu untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan bertanggung jawab kepada Pembantu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan Kabupaten Balangan melalui PPID Pembantu Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan ;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin Selatan  
pada tanggal,      Januari 2024

**KEPALA DINAS DP3APPKBPM  
KABUPATEN BALANGAN**

**H. AKHMAD NASA'I, S.Kep.MM**  
**NIP.19650328 198603 1 008**

Tembusan :

1. TIM PLID Kab.Balangan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
 PENGENDALIAAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
 BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
 DAN DESA KABUPATEN BALANGAN  
 NOMOR : 188.46/231/DPPPAPPKBPM-D-BLG/2024

**SUSUNAN DAN PERSONIL TIM  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
 PENGENDALIAAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA  
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 KABUPATEN BALANGAN**

No.	Jabatan dalam PLID	Jabatan dalam DPPPAPPKBPM-D
<b>A</b>	<b>PPID</b>	
1.	Pengarah/Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Balangan
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Balangan
3.	Sekretariat PPID Pembantu	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="767 810 1327 842">1. Kabid Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Balangan</li> <li data-bbox="767 848 1327 880">2. Kabid Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Balangan</li> <li data-bbox="767 887 1327 918">3. Kabid Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Dan Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Balangan</li> <li data-bbox="767 925 1327 956">4. Kabid Pemberdayaan Pembangunan Dan Aset Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Balangan</li> <li data-bbox="767 963 1327 994">5. Kabid Pemberdayaan Bina Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Balangan</li> </ol>

		6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab.Balangan
--	--	---

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**KABUPATEN BALANGAN**



**H. AKHMAD NASA'I, S.Kep, MM**  
**NIP. 19650328 198603 1 008**